

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun merusak peradaban manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak pada masyarakat itu sendiri dan faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.¹

Apabila diperhatikan lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:²

1. Pemikiran manusia. Akal budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupannya.
2. Kebutuhan/ tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara dilain sisi manusia tidak pernah akan terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.
3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia semakin meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.
5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain, negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 275.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 16-17

Teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan atau pembicaraan). Akar kata *techne* pada zaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*).³

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 (enam puluh) tahun terakhir ternyata lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang dicapai manusia. Teknologi pada satu sisi membawa kemajuan yang menjanjikan perbaikan umat manusia (pemanfaatannya sebagai tenaga, dan energi), tetapi di sisi lain memungkinkan pemanfaatannya dapat memusnahkan peradaban hampir 5 (lima) kali lipat.

Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara.⁴ Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Di negara Indonesia pengembangan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat teknologi tersebut. Teknologi dan hasilnya sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 11

⁴ Juwono Sudarsono, "*Ilmu, Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politik, Masyarakat: Jurnal Sosiologi*", FISIP UI-Gramedia, Jakarta, 1992, Hlm. 4

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁵ Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.⁶ Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Penggunaan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* dapat menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat

⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menimbang : point c

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2 , PT. Refika aditama, Bandung, 2010, Hlm. 21

maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).⁷

Menurut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.”⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses *Internet* tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi,

⁷ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7

⁸ *Ibid.*, Hlm. 7

dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/*Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁹ Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menimbulkan terjadinya konflik antara Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional melalui sarana dunia maya, yang dilatarbelakangi oleh

⁹ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

miskomunikasi antara hak pasien dengan kewajiban dokter, mengakibatkan masalah itu masuk ke dunia hukum.

Seperti halnya dengan kisah Muhammad Wahyu Muharam di Jember, Wahyu di seret di meja pengadilan karena telah dianggap melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media internet kepada Tri Basuki yang dalam putusan pengadilan negeri Jember Wahyu dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim 3 (tiga) bulan penjara.

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Menurut Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya. Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak

pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).¹⁰

Rumusan pasal 27 ayat (3), yang berbunyi ;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Rumusan pasal 45 ayat (1), yang berbunyi ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan tentang kejahatan pencemaran nama baik yang akan uraikan dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Apa saja faktor-faktor hukum yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm. 225

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penulisan ini yang berhubungan dengan kejahatan Pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penulisan ini diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu hukum mengenai jenis tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan

pencemaran nama baik yang merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Hal tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya adalah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.¹¹

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹²

Hezewinke-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah didalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan kedua (edisi revisi), 2004, Hlm. 28

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga Cetakan Pertama, 2003, Hlm. 59

sebagai perilaku yang harus ditiadakan dalam hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹³ Adapun beberapa pengertian tindak pidana antara lain : Menurut Simons¹⁴. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Vos¹⁵ Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang. Menurut Laden Marpaung Tindak pidana dibedakan menjadi rubik-rubik, yaitu¹⁶:

1. Tindak pidana ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, kepala-kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum;
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan;
3. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan dan harta. Tindak pidana terhadap orang, oleh sebagian pakar dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :
 - a. Tindak pidana penghinaan;
 - b. Tindak pidana tubuh dan nyawa;
 - c. Tindak pidana terhadap kekayaan;

Syarat-syarat pokok dari sebuah tindak pidana adalah:¹⁷

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 181-182

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm. 88

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007, Hlm.39

¹⁶ Laden Marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 15-16

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm.187

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dari rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Menurut Moeljatno, *Strafbarkeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Unsur-unsurnya adalah:¹⁸

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang oleh aturan hukum;
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan hukum)

S.R Sianturi, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya;

¹⁸ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm.79

¹⁹ E.Y. Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1992, Hlm. 211

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Pompe tindak pidana dibedakan menjadi :²⁰

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian tindak pidana adalah pelanggaran terhadap suatu norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut JE. Jonkers definisi tindak pidana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:²¹

1. Kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

Hal ini berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan kurang sungguh-sungguh.²² Perbedaannya adalah.²³

²⁰ *Ibid*, Hlm. 191

²¹ *Ibid*, Hlm. 192

²² Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm. 117

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Hlm.137

- a. Percobaan dan membantu untuk pelanggaran tindak pidana (Pasal 54 dan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran (Pasal 78 dan Pasal 184) KUHP
- c. Pengaduan hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran;
- d. Peraturan pada perbarengan adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Di dalam Buku II KUHP terdapat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Sehingga dari rumusan pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu:²⁴

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;.

Berdasarkan unsur di atas, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif yaitu semua unsur yang melekat pada

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm. 82

keadaan batin orangnya, sedangkan unsur selebihnya termasuk dalam unsur objektif yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa* (kelalaian).

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁵

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*).²⁶

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah berupa tindak pidana aktif.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hlm. 72

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit, Hlm. 40

Berbeda dengan tindak pidana pasif, tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian (Pasal 362 KUHP) jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya, Pasal 333 KUHP perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana *money laundering*, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika.

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* dan *propria*.

Jika dilihat dari sudut subyek hukum tindak pidana, maka tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan kejahatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu juga ada kualitas pribadi itu yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seorang ibu melakukan pembunuhan bayinya (Pasal 342 KUHP), seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (Pasal 346 KUHP).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

Tindak pidana aduan ada 2 macam, yaitu tindak pidana aduan mutlak dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan mutlak, yaitu tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada. Misalnya pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan Fitnah (Pasal 311 KUHP). Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah sebaliknya, yaitu hanya dalam keadaan tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 Jo. Pasal 362-365 KUHP).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan.

Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, maka pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sedangkan pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau peringannya, maka ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, maka dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Menurut doktrin lain, suatu tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁷

1. Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, tata tertib dan kekuasaan umum, penguasaan umum, peradilan keuangan, materai dan cap.
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan
3. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan nyawa, pribadi dan badan.

Pada macam-macam tindak pidana diatas pencemaran nama baik di media internet termasuk tindak pidana kejahatan yang bersifat delik aduan tapi hanya mempergunakan elektronik sesuai dengan KUHP yang dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu mengenai kejahatan yang dimuat dalam buku II KUHP, karena kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan

²⁷ Laden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm. 15

pidana sebagai keseluruhan dan membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum materiel, yaitu:²⁸

1. Undang-undang tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* didalam pelanggaran;
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
3. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
4. Didalam pelanggaran pengurus atau anggota pengurus atau komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
5. Didalam pelanggaran tidak dapat ketentuan bahwa adanya suatu aduan itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
6. Jangka waktu kadaluarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat 2 KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;
7. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran;
8. Adanya ketentuan yang tersadar mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat 2 KUHP);
9. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga negara indonesia diluar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hlm. 211-212

penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan atau bukan pelanggaran;

10. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan;

11. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;

12. Ketentuan-ketentuan pidana khusus keikutsertaan didalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak didalam Pasal 161 dan Pasal 62 KUHP hanya berlaku untuk kejahatan dan bukan untuk pelanggaran.

Ilmu hukum pidana positif memandang kejahatan sebagai pelanggaran norma dan mendapat pidana karena ancaman sanksi pidana memang tidak dapat disangkal, akan tetapi apabila perkembangan hukum pidana positif telah sampai pada tujuan memperhatikan masyarakat terhadap kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan lepas dari peninjauan terhadap manusia yang melanggar hukum dengan menyelidiki sebab-sebab dan cara tindakannya terhadap kejahatan itu.

Menurut hukum pidana, hanya kelakuan yang dapat menyebabkan hal hakim pidana menjatuhkan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana²⁹.

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh :³⁰

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Secara subyektif dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan : atukah si pembuatnya juga dicela, atukah si pembuatnya tidak di cela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuat tentu tidak dipidana.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori pertanggungjawaban pidana, yaitu :³¹

1. Aliran Monistik

Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila si pelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu langsung dapat

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 76-77

³⁰ *Ibid.*, hlm. 75-76

³¹ Muhammad Eryzal Qarnein, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 59

dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab atau bersalah.

2. Aliran Dualistik

Walaupun si pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang ia lakukan namun kepada si pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bertanggungjawab atau tidak.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana, hal ini berkaitan dengan teori hukum pidana yang bersifat menghapuskan yaitu :³²

1. Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan Pemaaf

Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, artinya tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan penghapusan penuntutan

Yaitu tidak ada artinya mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap dasar kemanfaatannya kepada masyarakat. Sebaiknya tidak diadakan penuntutan karena kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana.

³² Laden Marpaung, Op.Cit, Hal. 5

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat :³³

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Pengertian Umum Mengenai penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis)³⁴.

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, kata “hina” (kata sifat) memiliki merendahkan kedudukan seseorang (pangkat, martabatnya) atau dapat juga diartikan sebagai keji, tercela, tidak baik. Sedangkan frasa “menghina” (kata kerja) memiliki makna merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting),

³³ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 80

³⁴ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7

memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan).³⁵ Jadi, yang dimaksud dengan penghinaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mempermalukan orang lain, menjatuhkan orang lain atau berusaha mencemarkan nama baik seseorang.

Berdasarkan perincian makna penghinaan tersebut, perlu dilakukan suatu penjabaran makna frasa penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Kondisi bagaimana yang boleh dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik, dan unsur-unsur apa saja yang terkandung didalam sebuah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat dikenai sanksi hukum.

Selain itu, penghinaan dan pencemaran nama baik ini tidak jelas dan tidak ada ukurannya, siapa saja dapat masuk kedalam kategori ini. Walaupun isinya kritik, keluhan, lontaran atau kekesalan, semuanya dapat disebut dikenai pasal penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menghina ini juga tidak jelas dan sangat tergantung pada kebijakan hakim dalam pandangannya. Dua hakim dapat berbeda pendapat tentang apakah sebuah penghinaan sudah dilakukan atau belum. Menurut ahli bahasa, ada dua hal yang menentukan apakah sebuah kata/kalimat/tulisan menghina atau tidak, yaitu:³⁶

- a. Pilihan katanya, dan
- b. Intonasinya.

Jadi, memang ada kata yang bermuatan hinaan, dan ada yang tergantung dan penyampaianya termasuk di internet.

³⁵ Anwariansyah, *Menyoal Amandemen Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*, www.wikimu.com, diakses Tanggal 18 Agustus 2012

³⁶ *Pro kontra Pasal Penghinaan dalam UU ITE dan KUHP*, www.slideshare.net, diakses Tanggal 18 Agustus 2012

Untuk itu nantinya dalam proses penjabaran makna ini harus diikutsertakan juga (selain pakar hukum dan administrasi negara) pakar-pakar sosiologi, antropologi, Bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain, psikologi dan lain-lain yang berhubungan erat dengan sosial kemasyarakatan. Rumusan yang jelas dan lugas sebagai hasil kesepakatan para pakar tersebut bisa dipakai sebagai acuan baku untuk menjelaskan dan menerapkan makna penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum oleh karena itulah kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir (*dubious*). Akan tetapi sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan.³⁷

Suatu ungkapan yang dikemukakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang diterjemahkan secara bebas artinya “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal itu berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan

³⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17931/3/chapter%2011.pdf>. Diakses tanggal 18 Agustus 2012

semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.³⁸

Sebagai contoh klasik dalam perbincangan penyalahgunaan hak yang selalu dikemukakan adalah putusan pengadilan di Colmar pada 2 Mei 1955. Putusan itu mengenai perkara pembangunan cerobong asap palsu. Perkara itu berawal dari A dan B yang bertetangga dalam suatu susun. A bertempat tinggal di lantai yang lebih tinggi dari B dan mempunyai jendela yang memungkinkan A menikmati pemandangan asap hanya untuk menghalangi pemandangan A.

Pengadilan di Colmar yang memeriksa cerobong asap itu mendapati bahwa cerobong asap itu palsu. Oleh karena itu atas dasar penyalahgunaan hak, pengadilan memerintahkan agar cerobong asap itu dibongkar. Hammerstein mengemukakan bahwa menurut beberapa sarjana, ajaran penyalahgunaan hak merupakan sesuatu yang berlebihan. Bagi mereka masalah-masalah dapat diselesaikan dalam kerangka perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi pada akhirnya Hammerstein mengemukakan, bahwa saat ini istilah penyalahgunaan hak telah diterima dan memperoleh pengertian yang jelas bagi setiap orang.³⁹ Sejalan dengan pengertian penyalahgunaan dalam alam pemikiran kontinental, dalam alam pikir Anglo-American, dikembangkan *Law of Nuisance*. *Nuisance* artinya aktivitas yang timbul dari penggunaan hak milik yang tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alasan hak yang merugikan orang lain atau publik dengan menimbulkan ketidaknyamanan atau terganggunya orang lain atau publik

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008, Hlm. 181

³⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17931/3/Chapter%2011.pdf>. Diakses tanggal 18 Agustus 2012

tersebut. Di negara-negara dengan sistem *Common Law*, perbuatan semacam itu dilarang oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh *Hammerstein* pada tahun 1985 tidak tepat, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara-negara lainnya yang non sosialis menetapkan *Law of Nuisance*.⁴⁰

Sebenarnya, sejak diundangkannya *Sherman Act* pada akhir abad kesembilan belas yang kemudian dikenal dengan *Antitrust Law*, Amerika Serikat tanpa perlu menjadi negara sosialis telah melakukan pembatasan hak para pebisnis untuk melindungi pesaingnya dan konsumen. Menurut penulis, penggunaan hak, termasuk juga email harus dilakukan dengan baik tidak dengan pencemaran nama baik atau fitnah.

Secara historis, pengaturan hukum “Pencemaran Nama Baik” sudah dikenal sejak jaman Romawi kuno (450), aturan tersebut merupakan salah satu rumusan dalam hukum romawi yang disebut dengan *twelve tables* atau *Lex Duodecim Tabularum (Duodecim Tabulae)*. Hanya saja, pada masa romawi, belum dikenal istilah pencemaran nama baik, yang ada adalah fitnah atau penghinaan, dan perbuatan fitnah itu digolongkan sebagai tindak kejahatan.⁴¹

Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pengadilan negeri dan jika memenangkan perkara bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 183

⁴¹ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit*, Hlm. 89

Ancaman paling sering sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut Pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur Penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh Pasal 124, Pasal 136, dan Pasal 137. Penghinaan terhadap raja, kepala negara sahabat, atau wakil negara asing diatur dalam Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat) diatur dalam Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya maka diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan Pasal 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Adapun Pasal-pasal yang merupakan Penghinaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana 6 tahun penjara.

- b. Pasal 142

Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara sahabat, diancam pidana 5 tahun penjara.

- c. Pasal 143, Pasal 144

Penghinaan terhadap Wakil Negara asing, diancam pidana 5 tahun penjara.

- d. Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209

Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana 6 tahun penjara.

- e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 316

Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan penjara.

- f. Pasal 317

Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara.

- g. Pasal 320, Pasal 321

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan penjara.

c. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian atau terminologi

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi juga telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit untuk dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.⁴²

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.⁴³

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).⁴⁴

Rumusan pasal 27 ayat (3), yang berbunyi ;

⁴² Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm. 26

⁴³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm. 225

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 225

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkanya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.⁴⁵

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan menggunakan Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁵ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit*, Hlm. 89

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.⁴⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)⁴⁷ maksudnya penelitian berdasarkan pada teori-teori yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri peraturan perundang-undangan⁴⁸, antara lain :

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, Hlm. 241

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 302

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 47

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁴⁹.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

5. Analisis Bahan Hukum

Merupakan bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 13

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁵¹

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 127

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 10

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ditinjau dari Aspek Yuridis Menurut Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

1. Kasus dan Analisis

Untuk memahami penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari yang dituding telah menyebarkan *e-mail* kepada 10 temannya yang berisi keluhan terhadap pelayanan pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. *E-mail* tersebut berisi keberatan Prita terhadap analisis dokter yang menyebutkan Prita terkena demam berdarah. Prita merasa ditipu karena dokter memberikan diagnosis hanya terkena virus udara.⁵²

Dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosisi tinggi. Prita merasa tidak puas dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, Prita kemudian berniat pindah ke Rumah Sakit lain. Saat hendak pindah ke rumah sakit lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil laboratorium medis. Namun, keluhannya kepada Rumah Sakit Omni Internasional tidak pernah ditanggapi, sehingga ia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menyimpannya kepada teman-temannya melalui *e-mail*.

⁵² Wawan Tunggul Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Warta Pena, 2012, Hlm. 81

Prita dianggap telah melanggar Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena jaksa penuntut umum memiliki cukup bukti untuk menuntut Prita dengan ancaman pidana yang lebih berat yaitu menambahkan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁵³

Setelah melalui proses peradilan tingkat pertama Rumah Sakit Omni Internasional menggugat secara pidana dan perdata yang berisikan tuntutan pidana penjara dan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah) kepada Prita.

Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Prita dari tuntutan pidana yang dituduhkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional karena Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik akan tetapi Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan perdata Rumah Sakit Omni Internasional yang menjatuhkan hukuman ganti rugi sebesar Rp. 304.000.000,- (Tiga ratus empat juta rupiah).

Prita mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Banten karena Prita tidak merasa memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak Rumah Sakit Omni Internasional. Kemudian Pengadilan Tinggi Banten tetap menjatuhkan hukuman ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan putusan banding tersebut Prita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

⁵³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009, Hlm. 4

Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang amarnya mengabulkan kasasi Prita, menolak putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (*Judex Factie*), dan menolak gugatan Rumah Sakit Omni Internasional.⁵⁴

Disimpulkan bahwa kasus yang dilakukan oleh Prita tersebut merupakan tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media internet. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Prita terhadap Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan Badan Hukum.

Berbeda halnya dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Wahyu Muharram. Kasus yang dialami Wahyu merupakan tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Wahyu terhadap perorangan (individu).

Wahyu adalah mahasiswa tingkat akhir pada salah satu universitas di Jember. Kejadian tersebut bermula saat salah satu anak buah Tri Basuki meminjam sebuah barang berupa kunci stem, setelah selesai digunakan anak buah Tri Basuki tersebut tidak mengembalikan kunci tersebut kepada Wahyu melainkan dikembalikan kepada Tri Basuki. Wahyu sebagai pemilik kunci stem tersebut meminta kepada Tri Basuki untuk mengembalikan kunci stem tersebut.⁵⁵

Tri Basuki menolak untuk memberikan kunci stem tersebut dengan alasan kunci stem tersebut adalah miliknya. Karena merasa kesal Wahyu menuliskan kata-kata yang tidak sepatasnya dituliskan pada akun jejaring sosial miliknya.

⁵⁴ <http://www.hukumonline.com> "Memenangkan Prita Mulyasari di tingkat kasasi", diakses pada 27 September 2012 pukul 23.00.

⁵⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2010/02/22/058227663/Sidang-Pencemaran-Nama-Lewat-Facebook-Jalan-Terus>, diakses pada 27 September 2012 pukul 23.30.

Kata-kata itu ditujukan kepada Tri Basuki yang merupakan seorang pelatih senior grup marching band di kota Jember.

Kata-kata yang dituliskan oleh Wahyu akhirnya diketahui oleh Tri Basuki. Wahyu yang merasa tulisan yang dibuatnya tidak pantas untuk ditulis di jejaring sosial, maka Wahyu mempunyai itikad baik dengan menghapus tulisan tersebut dan menggantinya dengan tulisan permintaan maaf yang juga dituliskan di akun jejaring sosial miliknya selama satu minggu.

Tri Basuki merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Wahyu, maka Tri Basuki membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Setelah melalui proses pemeriksaan yang dilanjutkan pada proses peradilan, Wahyu dijatuhi vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Jember selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan. Dengan putusan tersebut, Wahyu Muharram tidak perlu menjalani pidana kurungan, karena hukuman kurungan hanya akan dilakukan jika dalam masa percobaan enam bulan tersebut Wahyu Muharram melakukan suatu tindak pidana.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Wahyu, penyidik polisi maupun jaksa penuntut umum tidak menggunakan Undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) melainkan menggunakan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁶

Berdasarkan dua contoh kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu dapat dilihat dari dasar penjatuhan tuntutan dan hukuman yang berbeda

⁵⁶ <http://indonesiabuku.com/?p=4490>, diakses pada 27 September 2012 pukul 23.30.

antara kasus Prita dan kasus Wahyu yang melakukan Tindak pidana pencemaran nama baik. Prita Mulyasari dituntut dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara dan membayar kerugian sebesar Rp. 304.000.000.- (Tiga ratus empat juta rupiah), sedangkan Wahyu divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan menggunakan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan tersebut dikarenakan Prita Mulyasari mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional yang merupakan salah satu korporasi yang akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan potensi kerugian materiilnya dapat lebih besar daripada kerugian yang dapat terjadi akibat pencemaran nama baik terhadap perorangan yang dilakukan oleh Wahyu Muharram.

2. Keefektivitasan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Penerapannya terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Permasalahan yang terdapat dari kedua kasus tersebut dapat mengakibatkan ketidakefektifannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Pada hakekatnya maksud dan tujuan pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) adalah untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang tersebut, yaitu :⁵⁷

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

⁵⁷ <http://www.lawangpost.com>, “asas-asas dan tujuan UU Nomor 11 tahun 2008 internet dan transaksi elektronik”, dikases pada tanggal 26 September 2012, Pukul 05.00.

- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Selanjutnya maksud dan tujuan dari Undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 4 yang berisikan tujuan dari Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan keleluasaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain – lain. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu pemerintah juga menjamin untuk memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan serta terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan sebagainya.⁵⁸

Pasal 27, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan larangan mengenai perbuatan yang nantinya dapat dianggap sebagai tindak pidana melalui media internet antara lain, pencemaran nama baik, melakukan perjudian secara *online* dan penghinaan. Contohnya, tindak pidana

⁵⁸ <http://www.lawangpost.com>, “asas-asas dan tujuan UU Nomor 11 tahun 2008 internet dan transaksi elektronik”, dikases pada tanggal 26 September 2012, Pukul 22.30.

melalui media internet yang sering kita dengar diberita yaitu, pencemaran nama baik atau penghinaan orang di jejaring sosial.

Menurut Prof. Muladi definisi Pencemaran nama baik adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum.⁵⁹ Jadi, Pencemaran nama baik secara umum dapat diartikan sebagai tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Sifat melawan hukum perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang terletak pada dua hal, ialah:⁶⁰

- a. Secara subjektif, terletak pada “maksud terang supaya diketahui umum”.
- b. Secara objektif terletak pada “menuduhkan melakukan perbuatan tertentu” yang memalukan orang dan yang diketahui umum yang dilakukan melalui tulisan

Pencemaran nama baik memuat 3 catatan penting didalamnya, yakni :

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya⁶¹. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

⁵⁹ <http://www.hukumonline.com>, “ancaman pencemaran nama baik mengintai”, diakses pada tanggal 4 Oktober 2012, pukul 23.00.

⁶⁰ <http://hukum.kompasiana.com>, “Pencemaran tidak terjadi dengan cara mengirim *e-mail*”, diakses pada tanggal 4 Oktober 2012, Pukul 23.30.

⁶¹ Wawan Tunggul Alam, *Op.Cit*, Hlm..85

2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran.⁶² Yang dimaksud dengan delik penyebaran dalam hal tersebut adalah yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :⁶³

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

⁶² *Ibid*

⁶³ Pasal 310-Pasal 320 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya. Selain Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur pencemaran nama baik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah ada di dalam dunia hukum sejak dahulu.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur agar dapat dikatakan Tindak pidana pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁶⁴

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia

⁶⁴ Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 6 macam :⁶⁵

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tertulis
3. Memfitnah
4. Penghinaan ringan
5. Menyadu secara memfitnah
6. Tuduhan secara memfitnah

Aspek pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan banyak permasalahan. Hal tersebut tentu saja memunculkan ketidakefektifan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut muncul dari substansi dan struktur hukumnya.

Berdasarkan substansi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , ada beberapa permasalahan antara lain⁶⁶:

1. Adanya pengelompokan perbuatan yang dilarang yang berbeda-beda ke dalam satu Pasal. Padahal, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan yang dilarang itu diatur sendiri-sendiri. Hal ini salah satunya bisa terlihat pada Pasal 27 Undang-undang Informasi dan

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, Hlm. 225.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 226-227

Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditemukan juga bahwa dalam satu pasal, antara ayat yang satu dengan yang lainnya terlihat berdiri sendiri (parsial) dan seperti tidak ada keterkaitannya sama sekali (*Vide* Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).

2. Adanya inkonsistensi dalam penulisan pada Pasal 31 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun tidak memberikan pengaruh besar terhadap ketidakefektifan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun tentu saja memberikan preseden buruk dalam penulisan suatu Peraturan Perundang-undangan.
3. Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur-unsur yang harus dibuktikan pada kedua Pasal tersebut. Pasal 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apakah pembuktiannya harus semua unsur cara atau cukup salah satunya saja. Padahal kalau salah satu unsur saja tidak terbukti, maka tersangka harus dibebaskan dari segala tuduhan hukum. Sedangkan pada Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengecualian Pasal 34 ayat (1) apakah hanya berlaku terhadap kegiatan penelitian atau pengujian sistem elektronik ataukah kegiatan penelitian dan pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri.

4. Adanya Pasal khusus yang mengatur tentang “mengakibat kerugian bagi orang lain”. Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur jika terdapat Pasal 27–34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Serta Pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak termasuk dalam Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga tertutup kemungkinan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
5. Adanya Pengelompokan Ketentuan Pidana Dalam Satu Pasal Tertentu untuk Sejumlah Jenis Perbuatan yang Dilarang yang Berbeda-Beda (*Vide* Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).
6. Adanya Penyamarataan Sanksi Pidana Terhadap Delik yang Sebenarnya Berbeda Satu Sama Lain (*Vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).

Adanya Pemberatan Pidana dari Pidana Pokok yang tidak mengikuti model pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok ditambah sepertiganya (*Vide* Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Unsur-unsur perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :⁶⁷

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain untuk menanggulangi agar tidak terjadinya unsur-unsur yang dilarang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menunjang penerapan keefektifitasan Peraturan tersebut.

Peran pemerintah dalam menunjang penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu :⁶⁸

- a. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

⁶⁷ Pasal 27 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁸ Pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- d. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- e. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, maksud dari Pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemerintah dan instansi atau institusi terkait dapat memberikan kenyamanan terhadap dalam masyarakat dalam penggunaan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran masyarakat yang dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :⁶⁹

- 1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- 3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Berdasarkan Pasal 41 tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶⁹ Pasal 41 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Republik Indonesia agar dapat secara optimal menjerat tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) dengan berbagai modus operandinya. Namun, dalam realitanya, menurut pandangan penulis terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan bagi penegak hukum secara umum (*Criminal Justice System*), dan penyidik Polri secara khusus sebagai penegak hukum terdepan dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*).

Faktor-faktor penghambat dimaksud saling berkaitan satu sama lainnya, dan merupakan *esensi* serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah⁷⁰ :

- a. Hukum (Undang-undang).
- b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan faktor-faktor yang dimaksud, dapat dianalisis hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara global, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm 5.

- 1) Asas *Universal Interest Jurisdiction* tidak dapat dengan serta merta diterapkan dimana saja dan kapan saja mengingat pemerintah Republik Indonesia saat ini hanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Ham, sampai dengan tahun 2007, tercatat bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memiliki perjanjian dengan tujuh negara.⁷¹ Perjanjian ekstradisi yang terakhir ditandatangani pemerintah Republik Indonesia adalah dengan pemerintah Republik Rakyat Cina, yaitu pada Tanggal 1 Juli 2009.⁷² Oleh karena itu perlu dipikirkan tentang aturan teknis yuridis terkait dengan penentuan yurisdiksi dalam kasus *cyber crime* secara internasional. (*Vide* Pasal 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE))
- 2) Berdasarkan konsep perjanjian ekstradisi menurut hukum internasional terdapat ketentuan bahwa dalam perjanjian ekstradisi yang dijerat hanya orang, bukan aset tindak pidana. Hal ini berarti bahwa penyidik akan mengalami kesulitan manakala melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) manakala aset-aset dimaksud berada di luar negeri, apalagi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Suatu penyitaan senantiasa didahului dan/atau diiringi dengan proses penggeledahan, sehingga adanya hambatan dalam hal penyitaan juga berimplikasi hambatan terhadap proses penggeledahan. Oleh karena itu diperlukan terobosan

⁷¹ <http://www.kapanlagi.com>, diakses pada tanggal 26 September 2012 pukul 19.15.

⁷² <http://www.endonesia.com>, diakses pada tanggal 26 September 2012 pukul 19.30.

khusus terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan tersebut yang diimplementasikan dalam hukum acara pidana *cyber crime*. (Vide Pasal 20 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi).

3) Ketentuan materiil dan hukum acara pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara optimal mengakomodir proses penegakan hukum, antara lain :

a) Sehubungan dengan dimasukkannya *digital evidence* sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime*, belum ada hukum acara yang mengatur lebih lanjut tentang standarisasi *digital evidence* dimaksud, karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ada sekarang belum mengakomodirnya. Sehingga sudah seharusnya *digital evidence* diterbitkan ketentuan khusus oleh pemerintah yang mengatur hal tersebut. (Vide Bab II Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

b) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata tanpa sinkronisasi dengan mekanisme penegakan hukum pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan menjadikan proses penegakan hukum *cyber crime* bertentangan karena tidak dijelaskan secara eksplisit tentang dianutnya asas subsidiaritas sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun

1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga jelas (dalam kondisi bagaimana) proses pidana maupun perdata seharusnya dijalankan. (*Vide* Pasal 18 ayat (4), ayat (5) dan Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).

- c) Pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, penyidik wajib penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (1x24 jam). Namun pembatasan waktu dalam satu kali dua puluh empat jam tersebut akan menghambat penyidik dalam meyakinkan bahwa seseorang benar-benar melakukan atau terlibat dalam tindak pidana *cyber crime*, sebab ketika penangkapan dan penahanan telah dilakukan maka proses mulai saat itu ditetapkanlah seorang pelaku sebagai tersangka. Berbeda halnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, batas waktu penangkapan maksimal adalah tujuh kali dua puluh empat jam (7x24 jam). Karena hal tersebut, menurut pandangan penulis, minimal batasan waktu penangkapan beserta penetapannya perlu diperpanjang melebihi satu kali dua puluh empat jam. (*Vide* Pasal 20 ayat (6) Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)).
- d) Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem pembuktian menurut

undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) akan mengalami hambatan mengingat keterangan saksi yang mengetahui langsung terjadinya tindak pidana akan sulit diperoleh karena pelaku *cyber crime* seringkali melakukan kejahatan seorang diri dengan hanya menggunakan komputer sebagai sarannya. Sedangkan terhadap saksi-saksi lainnya, seperti pihak *provider* ataupun korban yang kemungkinan besar berada dalam beberapa negara yang berlainan akan menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti keterangan saksi ini. Seharusnya diatur mekanisme yang menyatakan keabsahan pemeriksaan melalui media internet, misalnya dengan menggunakan *video conference* sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses dimaksud. Sehingga dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime* akan cenderung menyandarkan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli berdasarkan hasil analisis dan pengolahan *digital evidence*. Untuk melengkapi jumlah minimum alat bukti yang sah, yaitu minimal dua alat bukti yang sah, maka keterangan ahli ini harus didukung minimal satu alat bukti lagi, dalam hal ini alat bukti yang vital adalah *digital evidence*. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan atas *digital evidence* tersebut. Polri saat ini baru memiliki satu Laboratorium Forensik Komputer yang ditangani oleh Unit V IT/*Cyber Crime* Dit II/Eksus Bareskrim Polri. (*Vide* Pasal 183 *jo* 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e) Masih terdapat ambiguitas dalam beberapa delik pidana pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain :

(1) Pada Pasal 27 ayat (3), batasan tentang unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terlalu jelas sehingga menimbulkan ambiguitas sehingga interpretasinya akan sangat tergantung pada subyektifitas dari pelapor atau korban, penegak hukum sendiri dan ahli bahasa. Oleh karena itu materi dalam pasal tersebut banyak mendapatkan pro-kontra dari masyarakat terutama dikaitkan dengan isu kebebasan pers yang terancam dengan adanya pasal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.⁷³

(2) Berdasarkan Pasal 43 ayat (5), penyidik pegawai negeri sipil berwenang menerima “laporan atau pengaduan”. Seharusnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membedakan antara laporan dan pengaduan karena kedua hal tersebut memiliki muatan hukum yang berbeda. Laporan atas tindak pidana tidak dapat dicabut oleh pelapor sehingga walaupun kedua belah pihak sudah berdamai kasus itu akan terus diproses secara hukum sedangkan terhadap pengaduan seseorang yang mengadukan dapat dicabut oleh orang yang

⁷³<http://politikana.com>, “Pro kontra pasal penghinaan di UU ITE dan KUHP”, diakses pada tanggal 26 September 2012 Pukul 20.00.

mengadukan manakala dikehendaki semisal karena telah terjadi perdamaian. Hal ini sangat vital, karena dilihat dari sisi materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya delik-delik pidananya, tidak ditentukan mana yang merupakan delik aduan, kecuali untuk delik pidana biasa (bukan delik aduan) terdapat ketentuan umum jika tidak ada ketentuan sebagai delik aduan maka delik pidana tersebut adalah termasuk delik biasa.

b. Faktor Penegak Hukum

Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus *cyber crime*. *Criminal Justice System (CJS)* yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang menangani tindak pidana *cyber crime* harus memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut, tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional. Selain hal tersebut kesepahaman tentang interpretasi delik-delik pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh elemen *CJS* dimaksud juga sangat vital dalam proses proses peradilan tindak pidana *cyber crime*. Apabila pada tingkat penyidikan, penyidik tidak sepaham dengan jaksa, maka akan mengakibatkan berkas perkara terhambat P-21. Demikian juga apabila tidak ada persepsi yang sama antara jaksa dengan hakim, dapat saja mengakibatkan seorang terdakwa yang seharusnya terbukti justru mendapat vonis bebas.

Penegak hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam penanganan *cyber crime* dikarenakan keterbatasan dalam beberapa hal seperti halnya kemampuan teknis tentang teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan pelacakan (*tracking*) terhadap pelaku *cyber crime*. Oleh karena itu perlu dijalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dari dalam negeri seperti ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure*), Depkominfo, APJII (*Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia*) dan lain-lain, maupun dari luar negeri, antara lain dinas terkait (FBI, CIA, AFP, dll), Komunitas Bisnis (Microsoft Corp, IBM Corp, dll), lembaga pengawas keamanan internet di tiap negara maupun regional (*Computer Emergency Response Team/CERT*: Japan CERT/JCERT, United State CERT, HongKong CERT/HKCERT, Asia-Pacific CERT/APCERT, dll) serta pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi pada hal tersebut.⁷⁴

Sampai dengan saat ini, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi amanat oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk turut serta menangani tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum beroperasi, sehingga terlihat bahwa pada tingkat penyidikan, penyidik Polri bekerja sendiri. Seharusnya Departemen komunikasi dan informasi segera membentuk tim penyidik khusus dan segera bekerja sama dalam menangani tindak pidana *cyber crime*.

⁷⁴ <http://www.idscribd.com/doc23096932/penanggulangan-cyber-crime>, Diakses pada tanggal 26 September 2012 pukul 20.45.

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Faktor sarana/fasilitas khusus untuk kepentingan penyidikan tindak pidana *cyber crime* mutlak diperlukan, khususnya oleh penyidik Polri karena pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Sebenarnya dasar kekuatan pembuktian tindak pidana *cyber crime* mulai dibangun. Hal tersebut terkait terutama dalam rangka analisis dan pengolahan *digital evidence*, meliputi *software* dan *hardware (computer forensic tools kit)*. Sudah saatnya Polri membentuk unit-unit *cyber crime* dengan kualitas seperti UNIT V IT/ *Cyber Crime* Dit II Eksus Bareskrim Polri dikarenakan saat ini, eksistensi satuan/ unit yang menangani kasus *cyber crime* tersebut belum terorganisir dan belum dioptimalkan oleh Polri.

Sebagai contoh, di Polda Metro Jaya, kasus *cyber crime* sudah ditanggulangi dengan satuan kerja setingkat satuan, yaitu Sat *cyber crime* Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, sedangkan di Polda Jatim masih ditanggulangi oleh satuan kerja setingkat unit, yaitu Unit *cyber crime* Sat II/TP Ekonomi Dit Reskrim Polda Jatim. Seharusnya, saat ini, minimal di tiap Polda di Indonesia telah memiliki minimal unit-unit *cyber crime* dengan perlengkapan dan kualitas personil yang sama dengan UNIT V IT/*cyber crime* Dit II Eksus Bareskrim Polri sehingga kasus-kasus *cyber crime* pun dapat dioptimalkan penanganannya oleh Polri.

d. Faktor Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana *cyber crime*, baik secara individu maupun oleh komunitas-komunitas tertentu, khususnya di bidang teknologi dan informasi, yang formal (APJII, AWARI dll) maupun *underground* (Jasakom, Yogya Carder, dll). Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam memberikan informasi kepada penyidik Polri tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *cyber crime*. Perlu adanya penambahan pada ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang peran serta masyarakat dalam hal ini beserta prosedur/ jaminan keamanan dan keselamatannya, dikarenakan peran masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terbatas dalam hal peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi.

e. Faktor Budaya

Saat ini, muncul rumor Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap tidak memiliki kekuatan hukum,⁷⁵ karena masyarakat menganggap bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sudah cukup akomodatif namun penegak hukum belum maksimal. Hal tersebut didasarkan kepada fakta-fakta, yaitu peredaran materi-materi pornografi yang masih bebas dimana-mana, melalui

⁷⁵<http://forum.detikinet.com>, "Akhirnya undang-undang itu disahkan juga", diakses pada tanggal 26 September 2012.

tempat penyedia jasa penggunaan internet (warnet) maupun pusat pengisian aplikasi telepon seluler (*Counter Handphone*).⁷⁶

Materi pornografi dalam *file digital* tersebut tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh masyarakat dewasa, tetapi juga anak-anak. Namun, para oknum pengusaha warnet maupun *counter handphone* yang tidak bertanggungjawab tetap saja melakukan perdagangan materi pornografi hanya untuk mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kerusakan moral pada masyarakat yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Contoh lain, maraknya orang tertipu melalui undian berhadiah via telepon maupun email, karena dijanjikan akan mendapat suatu hadiah tertentu (uang, mobil, dll), maka dengan mudah orang mengikuti instruksi pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening bank milik pelaku hingga akhirnya orang tersebut baru sadar setelah saldo uangnya berkurang bahwa ia tertipu. Contoh pertama menunjukkan pengaruh faktor budaya, dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesuatu yang melanggar norma telah luntur, sehingga diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak terkait untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak bersikap "*permissive*" bahkan tidak peduli terhadap hal-hal yang berbau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Contoh kedua menunjukkan rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kelemahan dasar manusia telah terbaca oleh pelaku, yaitu dengan motivasi mendapatkan hadiah berharga dalam waktu yang singkat dan cara yang mudah, maka orang akan mudah

⁷⁶<http://sobatmuda.multiply.com>, "Pornografi dalam Genggaman", diakses pada tanggal 26 September 2012.

tertipu. Oleh karena itu faktor pola pikir masyarakat pun dalam wujud kewaspadaan individu akan turut mencegah niat dan kesempatan pelaku berhasil melakukan kejahatannya. Jika hal-hal tersebut terwujud, maka penanganan kasus-kasus *cyber crime* oleh aparat penegak hukum akan turut terbantu.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut diatas, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap masyarakat umum agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan teknologi informasi. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi agar aparat penegak hukum dapat lebih responsif apabila terjadi penyalahgunaan teknologi dan informasi oleh masyarakat. Melalui proses tersebut diharapkan dapat menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari tahun dibentuknya sampai sekarang, tingkat efektifitasnya tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yang masih dituntut dengan menggunakan Pasal-pasal yang terdapat di KUHP.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:
 - a. Hukum (Undang-undang);
 - b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
 - c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 - d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
 - e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

B. Saran

1. Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat umum, agar

masyarakat lebih mengetahui Undang-undang tersebut. Sehingga masyarakat tidak salah dalam penafsirannya yang dapat menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan informasi yang berdampak pada mudahnya perkara pidana pencemaran nama baik masuk ke jalur peradilan.

2. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi khususnya dalam hal pembedaan pencemaran nama baik Meningkatkan fasilitas dan alat prasarana, dengan adanya proses tersebut, maka dapat tercapainya tujuan awal dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2 , PT. Refika aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2 , PT. Refika aditama, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan kedua (edisi revisi).
- _____, 1987, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramita,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kater dan S.R. Sianturi, 1992, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Juwono Sudarsono, 1992, “*Ilmu, Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politik, Masyarakat: Jurnal Sosiologi*”, FISIP UI-Gramedia, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1997, *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009 *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1983 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wawan Tunggal Alam, 2012, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga Cetakan Pertama.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.